



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Santori Bin Marhadi
Tempat lahir : Penumangan
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 29 Mei 2017, No.Pol: SP.Han/50/V/2017/Narkoba, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2017, No.PPT-275/TUBA/06/2017, sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;
3. Perpanjangan Penahanan tahap I dari Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Juli 2017, Nomor:534/Pen.Pid/2017/PN.Mgl sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Penahanan tahap II dari Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 16 Agustus 2017, Nomor:650/Pen.Pid/2017/PN.Mgl sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 1 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 20 September 2017, No: PRINT-162/N.8.15/Epp.2/09/2017, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala tanggal 04 Oktober 2017, No: 819/Pen.Pid/2017/PN.Mgl, sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 16 Oktober 2017, Nomor: 819/Pen.Pid/2017/PN.Mgl sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tahap 1 sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama **I Nyoman, SH.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.MGL ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 359/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 04 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl tanggal 04 Oktober 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANTORI Bin MARHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*"
Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANTORI Bin MARHADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat sekira 0,337 (nol koma tiga tiga tujuh gram).
 - 2 (dua) buah plastic kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, IMEI : 356499/06/218317/7.
- 1 (satu) buah dompet merk Levi's
- Uang tunai sebesar Rp.4.424.000,- (empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 31 lembar uang pecahan @Rp.100.000, 26 lembar uang pecahan @Rp.50.000, 1 lembar uang pecahan @Rp.10.000, 1 lembar uang pecahan @Rp.5.000, 4 lembar uang pecahan @Rp.2.000 dan 1 lembar uang pecahan @Rp.1.000.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternative tertanggal 02 Oktober 2017 No. Reg. Perkara: PDM-164/TUBA/09/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa SANTORI BIN MARHADI bersama dengan Sdr.HELMAN (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di Kampung Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 14.00Wib, Sdr.HELMAN (DPO) menemui terdakwa SANTORI BIN MARHADI di Rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, lalu Sdr.HELMAN (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual dengan berkata **“ini saya nitip ada barang (narkotika jenis shabu), nanti kalau ada yang minta bagi saya telephone kamu”** lalu terdakwa menjawab **“iya Din”**. Setelah terdakwa menerima narkotika tersebut yang kemudian Sdr.HELMAN (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib Sdr.HELMAN (DPO) menghubungi terdakwa lalu berkata **“San tolong anterin paket 100”** dijawab terdakwa **“nanti saya lagi muat singkong, setelah ini saya anter”**. Setelah terdakwa selesai memuat singkong kemudian terdakwa langsung mengantar narkotika tersebut kepada Sdr.NURUL, dan selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Sdr.HELMAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata **“San ini ada yang mesen lagi, tolong anterin ke Yogi dia nanti nunggu dijalan yang depan SD”** dan dijawab terdakwa **“ya ini saya anter”** kemudian terdakwa langsung mengantar narkotika tersebut kepada Sdr.YOGI, setelah itu terdakwa langsung pulang ke Rumah dan sekira pukul 18.00 Wib saksi GURUH ANDI SAPUTRA, saksi PUTU MAHESA AY dan saksi I NYOMAN ADI GUNA (masing-masing merupakan Anggota Polri) yang sedang melakukan penyelidikan disekitara wilayah Kampung Penumangan Baru, mendapatkan informasi bahwa di Rumah terdakwa sedang terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju ke Rumah terdakwa dan sesampainya para saksi di Rumah terdakwa lalu

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi langsung bertemu dengan terdakwa dan langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi adalah Anggota Polisi, saat itu terdakwa terlihat gugup lalu para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang disaksikan oleh ketua Rt lalu disaku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Levi's yang berisi uang tunai sebesar Rp.4.424.000,-(empat juta empat ratus dua puluh empat rupiah), setelah itu para saksi melakukan penggeledahan didalam Rumah terdakwa dan kemudian diatas pelapon Rumah terdakwa di temukan 11 (sebelas) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan diatas meja didalam Rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, atas penemuan barang bukti narkoba tersebut lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai narkoba tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut adalah titipan Sdr.HERMAN (DPO), atas pengakuan terdakwa tersebut lalu para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1899/NNF/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. I.MADE SWETRA,S.Si.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI,S.Si.,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SANTORI BIN MARHADImenawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat sekira 0,02 adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SANTORI BIN MARHADI bersama dengan Sdr. HELMAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 18.00Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Kampung Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 14.00Wib saat terdakwa SANTORI BIN MARHADI sedang berada di Rumah terdakwa di Kampung Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat lalu datang Sdr. HELMAN (DPO), kemudian Sdr. HELMAN (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 13 (tiga) belas paket yang langsung diterima oleh terdakwa dan kemudian oleh terdakwa shabu tersebut disimpan diatas pelapon Rumah terdakwa, lalu sekira pukul 18.00 Wib saksi GURUH ANDI SAPUTRA, saksi PUTU MAHESA AY dan saksi I NYOMAN ADI GUNA yang sedang melakukan penyelidikan disekitara wilayah Kampung Penumangan Baru, kemudian mendapatkan informasi bahwa di Rumah terdakwa sedang terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju ke Rumah terdakwa dan sesampainya para saksi di Rumah terdakwa lalu para saksi langsung bertemu dengan terdakwa dan langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi adalah Anggota Polisi, saat itu terdakwa terlihat gugup lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang disaksikan oleh ketua Rt lalu disaku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Levi's yang berisi uang tunai sebesar Rp.4.424.000,-(empat juta empat ratus dua puluh empat rupiah), setelah itu para saksi melakukan penggeledahan didalam Rumah terdakwa dan kemudian diatas pelapon Rumah terdakwa di temukan 11 (sebelas) buah plastik klip kecil

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan diatas meja didalam Rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, atas penemuan barang bukti narkoba tersebut lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai narkoba tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut adalah titipan Sdr.HERMAN (DPO), atas pengakuan terdakwa tersebut lalu para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1899/NNF/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. I.MADE SWETRA,S.Si.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI,S.Si.,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa SANTORI BIN MARHADI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat sekira 0,02 gram adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Putu Mahesa Ay Anak Dari I Ketut Wiyasa, dibawah sumpah dalam persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi di dihadirkan dipersidangan karena ada Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 18.00 WIB dikampung Penumangan baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Guruh Andi Saputra dan I Nyoman Adi Guna;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa , barang bukti yang saksi dan rekan temukan 13 (tiga belas) bungkus plastic kecil berisi shabu, 2 (dua) buah plastic kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, IMEI : 356499/06/218317/7, 1 (satu) buah dompet merk LEVIS dan uang tunai sebesar Rp 4.424.000 (Empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) Dengan rincian 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan @Rp 100.000, 26 lembar uang pecahan @Rp 50.000, 1 lembar uang pecahan @Rp 10.000, 1 lembar uang pecahan @ Rp 5000, 4 lembar uang pecahan @ RP 2000 dan 1 lembar uang pecahan Rp 1.000.;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan Ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastic kecil berisi shabu, 2(dua) buah plastic kosong diatas atap dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, IMEI : 356499/06/218317/7 berada didalam lemari, 1 (satu) buah dompet merk LEVIS dan uang sebesar Rp 4.424.000 (Empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang milik terdakwa yang diduga merupakan uang hasil jual beli shabu;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, Terdakwa sedang menggendong anaknya diruang tengah rumahnya;

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, barang bukti shabu tersebut adalah titipan dari saudara Helman yang tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat kami Patroli di kampung, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering ada orang bertransaksi jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. I Nyoman Adiguna P Anak Dari I Nyoman Cenik, dibawah sumpah dalam

persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi di dihadirkan dipersidangan karena ada Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 18.00 WIB dikampung Penumangan baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Guruh Andi Saputra dan Putu Mahesa Ay Anak Dari I Ketut Wiyasa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa , barang bukti yang saksi dan rekan temukan 13 (tiga belas) bungkus plastic kecil berisi shabu, 2 (dua) buah plastic kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, IMEI : 356499/06/218317/7, 1 (satu) buah dompet merk LEVIS dan uang tunai sebesar Rp 4.424.000 (Empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) Dengan rincian 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan @Rp 100.000, 26 lembar uang pecahan @Rp 50.000, 1 lembar uang pecahan @Rp 10.000, 1 lembar uang pecahan @ Rp 5000, 4 lembar uang pecahan @ RP 2000 dan 1 lembar uang pecahan Rp 1.000.;

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan Ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastic kecil berisi shabu, 2(dua) buah plastic kosong diatas atap dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, IMEI : 356499/06/218317/7 berada didalam lemari, 1 (satu) buah dompet merk LEVIS dan uang tunai sebesar Rp 4.424.000 (Empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang milik terdakwa yang diduga merupakan uang hasil jual beli shabu;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, Terdakwa sedang menggendong anaknya diruang tengah rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, barang bukti shabu tersebut adalah titipan dari saudara Helman yang tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat kami Patroli di kampung, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering ada orang bertransaksi jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas. Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa Santori Bin Marhadi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa di dihadirkan dipersidangan karena ada Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal, 23 Mei 2017 sekira Pukul. 18:00 WIB, dikampung Penumangan baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dikarenakan dirumah terdakwa ditemukan Shabu;
- Bahwa barang terdakwa yang ditemukan dan diamankan oleh Polisi pada saat penangkapan yaitu 13 (tiga belas) bungkus plastic kecil berisi shabu, 2(dua) buah plastic kosong diatas atap dapur rumah saya

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, IMEI : 356499/06/218317/7 berada didalam lemari, 1 (satu) buah dompet merk LEVIS dan uang tunai sebesar Rp.4.424.000 (Empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang milik terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti tersebut yaitu 13 (tiga belas) bungkus plastic kecil berisi shabu, 2(dua) buah plastic kosong,1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, IMEI : 356499/06/218317/7, 1 (satu) buah dompet merk LEVIS dan uang tunai sebesar Rp 4.424.000 (Empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara Helman;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Helman tersebut rencananya akan dijual kembali berdasarkan perintah dari saudara Helman;
- Bahwa harga satu bungkus Narkoba jenis Shabu yang akan Terdakwa jual Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- / 15 bungkus dari penjualan tersebut;
- Bahwa hasil penjualan shabu tersebut untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Shabu tersebut sudah terjual / dibeli oleh saudara Nurul dan Yogi masing – masing sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki shabu;

Menimbang, Bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris **No.1899/NNF/2017**, tanggal 30 Mei 2017 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan bahwa kristal-kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat sekira 0,337 (nol koma tiga tiga tujuh gram).
- 2 (dua) buah plastic kosong.
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, IMEI : 356499/06/218317/7.
- 1 (satu) buah dompet merk Levi's
- Uang tunai sebesar Rp.4.424.000,- (empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 31 lembar uang pecahan @Rp.100.000, 26 lembar uang pecahan @Rp.50.000, 1 lembar uang pecahan @Rp.10.000, 1 lembar uang pecahan @Rp.5.000, 4 lembar uang pecahan @Rp.2.000 dan 1 lembar uang pecahan @Rp.1.000.

Menimbang, Bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal, 23 Mei 2017 sekira Pukul. 18:00 WIB, dikampung Penumangan baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dikarenakan dirumah terdakwa ditemukan Shabu;
- Bahwa benar barang terdakwa yang ditemukan dan diamankan oleh Polisi pada saat penangkapan yaitu 13 (tiga belas) bungkus plastic kecil berisi shabu, 2(dua) buah plastic kosong diatas atap dapur rumah saya 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, IMEI : 356499/06/218317/7 berada didalam lemari, 1 (satu) buah dompet merk LEVIS dan uang tunai sebesar Rp.4.424.000 (Empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yaitu 13 (tiga belas) bungkus plastic kecil berisi shabu, 2(dua) buah plastic kosong,1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, IMEI : 356499/06/218317/7, 1 (satu) buah dompet merk LEVIS dan uang tunai sebesar Rp 4.424.000 (Empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara Helman;
- Bahwa banar Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Helman tersebut rencananya akan dijual kembali berdasarkan perintah dari saudara Helman;
- Bahwa benar harga satu bungkus Narkoba jenis Shabu yang akan Terdakwa jual Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan Shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- / 15 bungkus dari penjualan tersebut;
- Bahwa benar hasil penjualan shabu tersebut untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari;
- Bahwa bebar Shabu tersebut sudah terjual / dibeli oleh saudara Nurul dan Yogi masing – masing sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki shabu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “ percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa SANTORI Bin MARHADI dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat member jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa SANTORI Bin MARHADI adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 14.00Wib, Sdr.HELMAN (DPO) menemui terdakwa SANTORI BIN MARHADI di Rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, lalu Sdr.HELMAN (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual dengan berkata ***“ini saya nitip ada barang (narkotika jenis shabu), nanti kalau ada yang minta bagi saya telephone kamu”*** lalu terdakwa menjawab ***“iya Din”***. Setelah terdakwa menerima narkotika tersebut yang kemudian Sdr.HELMAN (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib Sdr.HELMAN (DPO) menghubungi terdakwa lalu berkata ***“San tolong anterin paket 100”*** dijawab terdakwa ***“nanti saya lagi muat singkong, setelah ini saya anter”***. Setelah terdakwa selesai memuat singkong kemudian terdakwa langsung mengantar narkotika tersebut kepada Sdr.NURUL, dan selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Sdr.HELMAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata ***“San ini ada yang mesen lagi, tolong anterin ke Yogi dia nanti nunggu dijalan yang***

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SD” dan dijawab terdakwa **“ya ini saya anter”** kemudian terdakwa langsung mengantar narkoba tersebut kepada Sdr.YOGI, setelah itu terdakwa langsung pulang ke Rumah dan sekira pukul 18.00 Wib saksi GURUH ANDI SAPUTRA, saksi PUTU MAHESA AY dan saksi I NYOMAN ADI GUNA (masing-masing merupakan Anggota Polri) yang sedang melakukan penyelidikan disekitra wilayah Kampung Penumangan Baru, mendapatkan informasi bahwa di Rumah terdakwa sedang terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju ke Rumah terdakwa dan sesampainya para saksi di Rumah terdakwa lalu para saksi langsung bertemu dengan terdakwa dan langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi adalah Anggota Polisi, saat itu terdakwa terlihat gugup lalu para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa yang disaksikan oleh ketua Rt lalu disaku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Levi's yang berisi uang tunai sebesar Rp.4.424.000,-(empat juta empat ratus dua puluh empat rupiah), setelah itu para saksi melakukan pengeledahan didalam Rumah terdakwa dan kemudian diatas pelapon Rumah terdakwa di temukan 11 (sebelas) buah pelastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah pelastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan diatas meja didalam Rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, atas penemuan barang bukti narkoba tersebut lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai narkoba tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut adalah titipan Sdr.HERMAN (DPO), atas pengakuan terdakwa tersebut lalu para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1899/NNF/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. I.MADE SWETRA,S.Si.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI,S.Si.,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa SANTORI BIN MARHADI menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar
Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sekira 0,02 adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka "unsur percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah selama proses persidangan perkara ini berlangsung, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat sekira 0,337 (nol koma tiga tiga tujuh gram).
- 2 (dua) buah plastic kosong.

Menurut Majelis Hakim akan Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, IMEI : 356499/06/218317/7.
- 1 (satu) buah dompet merk Levi's
- Uang tunai sebesar Rp.4.424.000,- (empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 31 lembar uang pecahan @Rp.100.000, 26 lembar uang pecahan @Rp.50.000, 1 lembar uang

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.MgI Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan @Rp.10.000, 1 lembar uang pecahan @Rp.5.000, 4 lembar uang pecahan @Rp.2.000 dan 1 lembar uang pecahan @Rp.1.000.

Menurut Majelis Hakim akan Dirampas untuk Negara.

Menimbang, Bahwa tentang barang bukti tersebut telah di sita secara patut dan sah maka menurut hemat majelis hakim keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (*Leden Marpaung, 2005 : 4*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-ngecarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SANTORI Bin MARHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat sekira 0,337 (nol koma tiga tiga tujuh gram).
 - 2 (dua) buah plastic kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, IMEI : 356499/06/218317/7.

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk Levi's
- Uang tunai sebesar Rp.4.424.000,- (empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 31 lembar uang pecahan @Rp.100.000, 26 lembar uang pecahan @Rp.50.000, 1 lembar uang pecahan @Rp.10.000, 1 lembar uang pecahan @Rp.5.000, 4 lembar uang pecahan @Rp.2.000 dan 1 lembar uang pecahan @Rp.1.000.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, oleh kami JUANDA WIJAYA, SH. sebagai Ketua Majelis, M. JUANDA PARISI, SH., MH dan M. YUDHI SAPUTRA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, Tanggal 18 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh RIFKY ARISANDY, SH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, dan dihadiri oleh ARLIANSYAH ADAM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

JUANDA WIJAYA, S.H.

2. M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIFKY ARISANDY, SH.

Putusan No. 359/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 19 dari 19